



PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DITINJAU DARI SEGI HUKUM

Penulis : Maryam Sumartini

Jenis dan Hierarki PUU

Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan. Jenis dan hierarki Peraturan Peraturan-peraturan terdiri atas :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah Provinsi; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

1. Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2. Pokok-Pokok Pengaturan Perpres 112 Tahun 2007

- Penataan Pasar Tradisional (Pasal 2);
- Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Pasal 3);
- Pemasokan barang kepada Toko Modern (Pasal 8 s/d Pasal 11)





- Perizinan Usaha (Pasal 12 s/d Pasal 14)
- Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 15 s/d Pasal 16)
- Sanksi Administrasi (Pasal 17)
- Menteri Perdagangan mengatur lebih lanjut pedoman: Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Tata Cara Perizinan Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

3. Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

- Wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya.
- Harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan (toko Modern selain minimarket)
- Harus memenuhi analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan (toko modern selain minimarket)
- Harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.

4. Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern

- Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern
- Minimarket, kurang dari 400 m²
- Supermarket, 400 m² sampai dengan 5000 m²
- Hypermarket lebih dari 5000 m²
- Departement store, lebih dari 400 m², dan
- Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern dengan Modal dalam Negeri 100%
- Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m²;
- Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1200 m²; dan
- Departement store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2000 m²

5. Jenis dan kewenangan Penerbitan Perijinan

- Jenis Perijinan
- IUP2T untuk Pasar Tradisional;
- IUPP untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan

- IUTM untuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan
- Kewenangan Penerbitan Perijinan :
 - Berada pada Gubernur, khusus untuk DKI Jakarta
 - Berada pada Bupati/Walikota untuk selain DKI Jakarta
- Penerbitan Perijinan
- Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan
- Izin usaha diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan dengan lengkap dan benar.
- Pengurusan permohonan izin usaha tidak dikenakan biaya
- Pelaporan
- Penyampaian laporan pejabat penerbit izin usaha kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan atau bidang pembinaan Pasar Tradisional atau PTSP;
- Kepala Dinas Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dirjen PDN;
- Khusus DKI Jakarta, Pejabat penerbit izin usaha menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Gubernur dengan tembusan dengan Dirjen PDN;
- Pelaku usaha pemilik IUP2T, IUPP, atau IUTM wajib melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota (Kepala Dinas Provinsi Khusus untuk DKI Jakarta) yang Membidangi urusan perdagangan jumlah gerai yang dimiliki, omset penjualan seluruh gerai, jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya, dan jumlah tenaga kerja yang diserap;
- Laporan disampaikan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua

6. Pemberdayaan Pasar Tradisional

- Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh:
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - Koperasi;
 - Swasta;
 - Pemerintah; maupun



- pemerintah daerah.
- Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional
- Menteri menetapkan kebijakan pembinaan penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
- Koordinator pembinaan dan pengawasan Dirjen PDN.
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Khusus untuk DKI Jakarta.
- Gubernur dan/atau Bupati/Walikota melakukan koordinasi untuk:
 - mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Sanksi Administratif:
 - Pembekuan Izin Usaha;
 - Pencabutan Izin Usaha.
- Pembekuan izin usaha dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- Pencabutan izin usaha dilakukan apabila setelah izin usaha dibekukan, Pelaku Usaha masih tidak memenuhi peringatan.

